



PENETAPAN

Nomor 0251/Pdt.G/2021/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara hadhanah antara :

Ety Mutiara Tamzan S.Km Binti Tamzan Renggaala Msi, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan tidak ada, Alamat Tempat Tinggal di Jalan Torada Nomor 42, RT.022/RW.004, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

Eddy Setiawan Gamoro Sp Bin Djufri Gamoro, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Anawai, BTN Nesiya Leikaha A1 Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Ranomeeto, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0251/Pdt.G/2021/PA Kdi tanggal 23 Februari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 658/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/010/II/2010 tanggal 18 Januari 2010.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 7 Tahun. Selanjutnya pindah di rumah kontrakan di Andounohu Jalan Martandu. Selanjutnya pindah di rumah bersama di Jalan Anawai BTN Neisyia Leikaha A1 Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Ranomeeto kurang lebih 3 Tahun.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan di karuniai 4 orang anak bernama:
 - 3.1. Muh. Maufal Dila Alfarisi, lahir di Kendari, pada tanggal 6 Mei 2010
 - 3.2. Afiqah Raisah Nur'sabrina, lahir di Kendari, pada tanggal 27 Februari 2013
 - 3.3. Abdullah Yusuf Habibie, Lahir di Kendari 31 Januari 2015
 - 3.4. Muh. Raffasya El Kiano, Lahir di kendari, 8 Februari 2020
4. Bahwa anak yang bernama Afiqah Raisah Nur'sabrina dan Muh. Raffasya El Kiano di atas tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa anak yang bernama Muh. Maufal Dila Alfarisi dan Abdullah Yusuf Habibie tinggal bersama Tergugat.
6. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat.
7. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 658/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021, yang akibatnya membuat Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Dengan alasan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Eddy Setiawan Gamoro Sp Bin Djufri Gamoro**) terhadap Penggugat (**Ety Mutiara Tamzan S.Km Binti Tamzan Renggaala Msi**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Nurul Qisthy Chumairoh. S.H., M.H., C.L.A., C.Me dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Maret 2021



mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa, penggugat mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 23 Maret 2021 untuk mencabut perkara ini dengan alasan penggugat tidak akan melanjutkan lagi perkaranya, dan tergugat menyetujui pencabutan tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 23 Maret 2021 untuk mencabut perkara ini dengan alasan penggugat tidak akan melanjutkan lagi perkaranya, dan tergugat menyetujui pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan penggugat dalam perkara ini sebelum tergugat memberikan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI tersebut dan Pasal 271 Rv, permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 658/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0251/Pdt.G/2021/PA.Kdi dicabut.
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 514.000,00- (lima ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 23 Maert 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin. S.H., dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Nasruddin. S.H.,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.,

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 658/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 394.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 514.000,00</u>

(lima ratus empat belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 658/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)